



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jln. Bindung Langit Lawang Kulon No. 0810 TELP. FAX (0735) 3740589
BATURAJA 32115

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN / PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN
NOMOR: 900/ 08 /XXVII-1/2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2025

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pengukuhan dan peningkatan kinerja serta untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu, maka dipandang perlu untuk menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2025.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor: 1312);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang Indikator Kinerja Utama dilingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2025.
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagai ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2025 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2025 merupakan acuan dalam penyusunan perencanaan jangka menengah, penyusunan perencanaan tahunan dan anggaran, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pengukuran kinerja, penyusunan laporan akuntabilitas kinerja, evaluasi kinerja serta pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2025 yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- KETIGA : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan pada tiap-tiap akhir tahun anggaran dan disampaikan kepada Bupati Ogan Komering Ulu melalui Sekretaris Daerah sesuai peraturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B A T U R A J A
Pada Tanggal : 13 Februari 2025

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**


NANANG NURZAMAN, S.IP.,M.Si
Pembian Utama Muda/ IV C
NIP. 19700610.199003.1.004

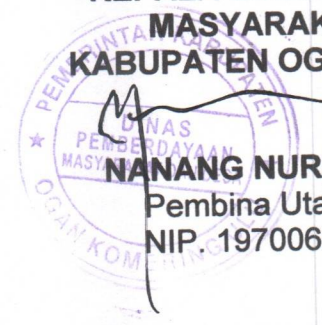
LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
NOMOR : 900/ 08 /XXVII-1/2025
TANGGAL : 13 Februari 2025

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

1. Nama Unit Organisasi : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2. Visi : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik Melalui Peningkatan Pelayanan Prima Bagi Masyarakat dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial
3. Misi :
 1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa melalui pembinaan dan pengawasan terhadap aparatur pemerintahan desa yang terampil, cerdas dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat.
 2. Meningkatkan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk berperan aktif dalam pembangunan.
 3. Memperkuat usaha ekonomi produktif masyarakat melalui pembentukan dan pembinaan unit-unit BUMDes di tiap desa sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
 4. Membentuk kerjasama antar desa yang bertujuan untuk menjalin kerjasama baik antar desa, maupun kerjasama desa dengan kabupaten dan kerjasama dengan pihak ketiga.
4. Tugas : Membantu Bupati Ogan Komering Ulu dalam hal pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta tugas pembantuan lainnya diberikan kepada kabupaten.
5. Fungsi :
 - a. Perumusan Kebijakan dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
 - b. Pelaksanaan kebijakan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya,
 - e. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati Ogan Komering Ulu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Ditetapkan di : BATURAJA
Pada Tanggal : 13 Februari 2025

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**


NANANG NURZAMAN. S.IP.,M.Si
Pembina Utama Muda/ IV C
NIP. 19700610.199003.1.004

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN TARGET TAHUN 2025	PENANGGUNG JAWAB
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKU)	%	87	Sekretariat
2	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	%	10%	Bidang 1
3	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	%	13%	Bidang 1
4	Desa yang mempunyai tata kelola administrasi yang lengkap	Desa	13%	Bidang 3
5	Jumlah Peraturan Desa yang terfasilitasi	Perdes	2	Bidang 3
6	Data APBDes dan RKPDes tepat waktu	Desa	25	Bidang 1
7	Desa dengan laporan pengelolaan keuangan tepat waktu	Desa	70	Bidang 1
8	Jumlah BUMDes yang diperdeskan	Unit	20	Bidang 2
9	Desa dengan Profil Desa lengkap	Desa	27	Bidang 3
10	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerjasama antar desa	Desa	30	Bidang 3
11	Jumlah PKK aktif	PKK	171	Bidang 2
12	Jumlah LPMD/K aktif	LPMD/K	5	Bidang 2
13	Jumlah POSYANTEK yang diperdeskan	Unit	18	Bidang 2

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU



NANANG NURZAMAN. S.IP.,M.Si
Pembina Utama Muda/ IV C
NIP. 19700610.199003.1.004